



PUTUSAN

Nomor XX/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX;
 2. Tempat Lahir : XXXXXXXX;
 3. Umur/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXXXXXX;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : XXXXXX;
- Anak tidak ditahan;

Anak pada Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum SUJARWO, S.H., Advokat dari Kantor Pengacara Sujarwo,S.H & Partner, yang beralamat di Jalan Subrantas Desa Titian Resak, Kelurahan Seberida, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/SK/Pid/S/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 17 Januari2024 Nomor 5/SK/Pid/2024/PN Rgt;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR tanggal 18 Maret 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu No. Reg. Perkara : PDM – 82/L.4.12 /RGT/12 /2023 tanggal 7 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak XXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menuntut **Anak XXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dan Pidana Pelatihan Kerja selama **4 (empat) bulan**, dan dengan perintah agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum segera ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam.

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih.

Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXXXXXX

4. Menetapkan supaya Anak XXXXXXXXXXXXXXXX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

adilnya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru;
3. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju pencak silat warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam;
 - 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih;

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak Nomor 15/Akta Pid-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Penasihat Hukum Anak, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sak tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 15/Akta Pid-Anak/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 1 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 13 Maret 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Anak tanggal 21 Maret 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 22 Maret 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 4 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum ini;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt Tanggal 27 Februari 2024 atas nama Anak XXXXXXXXXXXX;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan kami pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 yaitu :
 5. Menyatakan Anak XXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 6. Menuntut Anak XXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru dan Pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan, dan dengan perintah agar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum segera ditahan
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar baju pencak silat warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana pencak silat warna hitam.
 - 1 (satu) buah sabuk pencak silat warna putih.Dikembalikan kepada Anak XXXXXXXXXXXX;.
 8. Menetapkan supaya Anak XXXXXXXXXXXX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penasihat Hukum anak telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding (Anak) merasa putusan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 tersebut, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat menzalimi Anak, tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif, oleh karena itu layak dan patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 tersebut;
Mengadili Sendiri
1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” sesuai dengan pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak sebagaimana Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan Anak lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van alle rechtsvelvolging);
3. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
Atau

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Pembanding (Anak) diputus seadil adilnya (exaequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Azazi) Anak sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 kira – kira Jam 21.00 WIB bertempat di lokasi latihan Silat Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang terletak di Jalan Ahmad Tahar Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Anak sebagai pelatih silat memberikan hukuman kepada Anak XXXXXXXXXXXX karena Anak Korban XXXXXXXX izin menjemput pelatih yang bernama XXXXXX, tetapi Anak Korban XXXXXXXX justru pergi makan bakso;

Menimbang, bahwa Anak memberikan hukuman dengan cara menyuruh Anak Korban XXXXXXXXXXXX hongkong – hongkong (sikap berdiri dengan posisi kuda-kuda), tangan di belakang, mata dipejam, Tarik nafas di dada dan di perut, kemudian Anak menendang bagian perut bawah sebelah kanan Anak Korban XXXX satu kali sehingga Anak Korban XXXXXXXXXXXX terdorong dan terduduk di aspal sambil menangis menahan rasa sakit di perut. Bahwa akibat perbuatan anak tersebut Anak Korban XXXXXXXXXXXX mengalami pendarahan dari kemaluan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 371/2023/Rhs/VIII/071 tanggal 8 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr Rofino Putra selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Pematang Reba Kota Rengat, di persidangan Anak Korban XXXXXXXXXXXX menerangkan pendarahan tersebut telah berhenti dan akibat kejadian tersebut tidak menghalangi Anak Korban XXXXXXXXXXXX dalam melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak menerangkan tujuannya memberikan hukuman kepada Anak Korban XXXXXXXX adalah untuk mendisiplinkan Anak Korban XXXX XXXX, tetapi alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, walaupun pemberian sanksi sudah disetujui sebelum mengikuti pelatihan silat tersebut akan tetapi hal tersebut bukan merupakan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggung jawaban pidana, dan pemberian hukuman untuk kedisiplinan seharusnya diatur secara tegas dan jelas oleh Perguruan Silat PSHT serta terukur, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan Kesehatan bagi peserta pelatihan silat tersebut, khususnya terhadap peserta pelatihan perempuan yang tentunya harus mempertimbangkan keadaan fisik yang berbeda dengan peserta laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama bahwa semua unsur dari Pasal, 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan kepada Anak dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan harus sungguh-sungguh memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta akibat dari perbuatan tersebut, khususnya dalam mengadili perkara Anak harus mengutamakan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak tetapi juga tidak mengabaikan keadilan bagi Anak korban dan rasa keadilan Masyarakat, mengenai hal tersebut secara lengkap telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 telah adil dan sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Anak dalam memori bandingnya, oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, begitu juga dengan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dimintakan untuk dijatuhkan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja bagi Anak, karena Anak masih berstatus sebagai Pelajar, masih diharapkan untuk dapat meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik dan memperbaiki sikap dimasa yang akan datang, sehingga untuk mempersiapkan masa depannya diharapkan setelah menjalani hukuman nanti Anak kembali melanjutkan pendidikannya, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, maka Anak harus diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal, 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 27 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, oleh **Lilin Herlina, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum** dan **Yus Enidar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Herminda Silaban, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herminda Silaban, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 8/PID.SUS-Anak/2024/PT PBR